LAPORAN TATA KELOLA

TAHUN 2024



PT. BPR GUNUNG SLAMET

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR GUNUNG SLAMET TAHUN 2024

PT. BPR
BANK GUNUNG SLAMET
CILACAP

Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
TELEPON: 0282532871

Dipindai dengan CamScanner

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Gunung Slamet

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798049-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-600614-24012025153423

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

annisanurdelia@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-24 15:34:23

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

BANK GUNUNG SLAMET

Nomor : 065/BGS/CP/I/2025

Cilacap, 24 Januari 2025

Kepada Yth :

DPP Perbarindo & Majalah Media BPR

Di –

TEMPAT

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Gunung Slamet

---

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Gunung Slamet.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR GUNUNG SLAMET

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

Dwi Aribowo

Direktur Kepatuhan

Jl. Dr Wahidin No.31 Cilacap Telp. (0282) 532871,520007 Faxs (0282) 533418
Website: www.bprgunungslamet.co.id

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

BANK GUNUNG SLAMET

Nomor : 062/BGS/CP/I/2025

Cilacap, 24 Januari 2025

Kepada Yth :

Bapak Kepala Kantor

Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 46

Di –

PURWOKERTO

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024
PT. BPR Gunung Slamet

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2024 PT. BPR Gunung Slamet.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR GUNUNG SLAMET

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

Dwi Aribowo
Direktur Kepatuhan

Jl. Dr Wahidin No.31 Cilacap Telp. (0282) 532871,520007 Faxs (0282) 533418
Website: www.bprgunungslamet.co.id

Dipindai dengan CamScanner

PT BPR Gunung Slamet
Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Telepon: 0282532871
Website: www.bprgunungslamet.com, Email: bgsclp_31@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR Gunung Slamet Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Slamet selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Cilacap, 20 Januari 2025

PT BPR Gunung Slamet

Disiapkan oleh		Disetujui oleh
Irawan Jayasaputra	PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP	Sentot Sujiono
Direktur Utama		Komisaris Utama

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dan keberlanjutan bagi PT. BPR Gunung Slamet serta untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Untuk itu PT. BPR Gunung Slamet terus berusaha memperkuat pelaksanaan prinsip kehati- hatian dan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu mencakup 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency).
2. Akuntabilitas (Accountability).
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Penilaian Tata Kelola dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Tujuan penerapan tata kelola yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR seiiring dengan visi, misi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan, menjaga agar kegiatan operasional selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan meningkatkan budaya kerja bank dalam mematuhi setiap peraturan yang berlaku

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR GUNUNG SLAMET TAHUN 2024

Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
TELEPON: 0282532871

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dan keberlanjutan bagi PT. BPR Gunung Slamet serta untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Untuk itu PT. BPR Gunung Slamet terus berusaha memperkuat pelaksanaan prinsip kehati- hatian dan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu mencakup 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency).
2. Akuntabilitas (Accountability).
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Penilaian Tata Kelola dilakukan dengan metode self- assessment berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Tujuan penerapan tata kelola yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR seiiring dengan visi, misi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan, menjaga agar kegiatan operasional selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan meningkatkan budaya kerja bank dalam mematuhi setiap peraturan yang berlaku

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	**PT BPR Gunung Slamet**
Alamat	**Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap**
Nomor Telepon	**0282532871**
Posisi Laporan	**31 Desember 2024**
Peringkat Komposit	**3**
Predikat Komposit	**Cukup Baik**
Kesimpulan / Penjelasan	**Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.**

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Irawan Jayasaputra
	NIK	:	3301211808810002
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bertugas mewakili Bank baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dgn Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 1 & 2. 2) Membuat RBB bersama Direksi lainnya & Komisaris setiap tahun. 3) Memimpin BPR sesuai dgn ketentuan-ketentuan yg telah digariskan oleh Pemerintah/BI/OJK/ PPATK, serta memberikan laporan sesuai dgn ketentuan yang berlaku. 4) Menggalang kerjasama yang baik dengan Nasabah, Deposan, Penabung, Pemda, masyarakat, instansi-instansi & organisasi lainnya. 5) Melaksanakan RBB yg telah disusun & apabila ada perubahan meminta persetujuan Dewan Komisaris. 6) Selalu menjaga rasio Bank dalam likuiditas, solvabilitas & rentabilitas yg baik, serta menjadikan Bank yg sehat. 7) Mengangkat, memberhentikan & memutasikan Pegawai sesuai dgn ketentuan BPR. 8) Memutus kredit sesuai dgn ketentuan yg berlaku. 9) Dalam hal meminjam uang, menjual barang / membeli barang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. 10) Meningkatkan pengembangan SDM & kesejahteraan karyawan sesuai dgn kemampuan BPR.		

	11) Memantau perkembangan kredit, DPK, aset, profit & menekan serendah mungkin NPL. 12) Mengembangkan BPR baik aset, kredit, dana maupun laba rugi, baik volume rupiah maupun jumlah Nasabah. 13) Rapat koordinasi dengan PSP apabila ada masalah-masalah yg dihadapi.		
2.	Nama	:	Kukuh Dwi Prasetio
	NIK	:	3301210801770001
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bersama dgn jajaran Direksi menetapkan strategi- strategi untuk mencapai Visi Misi bank & mengelola Bank agar dpt tumbuh serta berkembang menjadi Bank yg sehat, kuat menghadapi persaingan & terpercaya di masyarakat dg menepati kewajiban membayar kembali hak- hak masyarakat berupa tabungan, deposito, hutang & kewajiban lain 2) Wajib menindaklanjuti temuan audit intern/ ekstern BPR, hasil pengawasan Dekom & OJK, mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan kpd Pemegang Saham & RUPS 3) Dilarang menggunakan BPR untk kepentingan pribadi, keluarga/ pihak lain yg dpt merugikan Bank 4) Bersama dg bagian terkait mengembangkan produk-produk Bank 5) Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir & membantu tugas-tugas Direktur Utama 6) Merencanakan, menyusun, melaksanakan & mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank 7) Membuat SOP Bank mengenai semua proses operasional, produk- produk & ketentuan-ketentuan baru 8) Membuat strategi dlm pemenuhan target Bank dg cara bagaimana mencapai target tersebut 9) Mengecek & mengawasi semua kegiatan operasional Bank 10) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yg dilakukan sesuai dgn SOP Bank 11) Bertanggungjawab pd pengembangan kualitas SDM & produk-produk bank, membuat laporan kegiatan untuk diberikan kpd Direktur utama 12) Menyampaikan laporan- laporan kpd Pemegang Saham & menetapkan kebijakan- kebijakan Bank 13) Memimpin seluruh karyawan dlm menjalankan bisnis bank 14) Melaporkan secara berkala & tertulis kepada Dewan Komisaris/Direktur Utama perkembangan kredit/ dana serta mengadakan Rapat Koordinasi dgn Pengurus & PSP untk mengambil langkah-langkah perbaikan kedepan 15) Melakukan peninjauan/ pengontrolan terhadap nasabah kredit & melakukan penagihan-penagihan bersama petugas kredit 16) Bersama dengan jajaran kredit menekan serendah mungkin tunggakan, NPL serta jajaran Direksi menjaga TKS 17) Bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yg disebabkan karena Direktur tdk menjalankan kepengurusan perusahaan		
3.	Nama	:	Dwi Aribowo
	NIK	:	3301211910750004
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bersama dgn jajaran Direksi lain mengelola bank agar dpt tumbuh, berkembang menjadi bank yg sehat, kuat menghadapi persaingan & terpercaya dimasyarakat dg menepati kewajiban-kewajiban membayar kembali hak-hak masyarakat 2) Bertanggungjawab thdp fungsi Kepatuhan pd BPR & membuat laporan ttg pokok- pokok pelaksanaan tugas kepatuhan		

3) Melaporkan hasil penilaian & evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kpd Direktur Utama & Dekom sesuai dg kebutuhan Bank 4) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 5) Mengusulkan kebijakan kepatuhan/prinsip-prinsip kepatuhan yg akan ditetapkan oleh Direksi 6) Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala 7) Memberikan saran & masukan kpd Direktur Utama atas hasil penilaian & evaluasi tingkat kepatuhan Bank serta meminimalkan risiko Kepatuhan Bank 8) Melakukan tugas-tugas lainnya yg terkait dgn fungsi kepatuhan & wajib menindaklanjuti temuan audit intern/ekstern BPR hasil pengawasan Dewan Komisaris & OJK 9) Wajib membentuk SKMR, Komite Managemen Risiko, & SKK 10) Menyusun SOP penerapan Manrisk secara tertulis serta mengembangkan budaya manrisk pd seluruh jajaran organisasi 11) Mengevaluasi & memutuskan transaksi yg memerlukan persetujuan Direksi 12) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yg masih terkait dgn Manrisk 13) Memastikan bahwa fungsi manrisk telah beroperasi secara independen 14) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manrisk & eksposur risiko yg dilakukan BPR secara keseluruhan 15) Wajib menyusun kebijakan pengawasan, prosedur pengelolaan & mitigasi risiko TPPU, APU & PPT 16) Sebagai penanggungjawab penerapan program APU & PPT baik di kantor Pusat maupun kantor cabang 17) Memastikan bahwa aktivitas Bank telah dilaksanakan dg mematuhi peraturan perundangundangan, perjanjian & komitmen dgn OJK serta peraturan & kebijakan internal yg berlaku 18) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG secara berkala 20) Bersama-sama dgn Direksi lain menjaga TKS
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik agar menambah kepercayaan nasabah. 2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. 3. Meningkat fungsi pengawasan disemua lini organisasi yang dilakukan oleh SKAI & seluruh jajaran Pengurus terhadap operasional bank khususnya kredit/dana. 4. Penanganan kredit bermasalah difokuskan pada potensi debitur untuk penyelesaian kredit bermasalah, sehingga setiap tindakan membawa hasil & membentuk tim yang kuat untuk menangani penyelesaian kredit bermasalah 5. Agar dilakukan stress test & analisa ulang terhadap debitur-debitur yang telah direlaksasi. 6. Direksi telah menyempurnakan beberapa SOP, update POJK terbaru serta ketentuan internal (SK, SE, MEMO dan lainnya) & disosialisasikan keseluruh jajaran manajemen.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sentot Sujiono
	NIK	:	3301233108610001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan Bank & memberikan		

nasehat kepada Direksi
2) Wajib melaksanakan prinsip kehati- hatian & bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan & pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan BPR
3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku yg lampau kepada RUPS
4) Setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan & halaman serta berhak memeriksa uang kas dll, mengetahui segala tindakan yg dijalankan Direksi
5) BPR meminjam uang kepada pihak lain harus dengan persetujuan Komisaris Utama
6) Menyetujui & mengevaluasi kebijakan Manrisk, serta memastikan penerapan Manrisk oleh Direksi
7) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manrisk
8) Mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi yg berkaitan dgn transaksi yg memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
9) Wajib melaksanakan tugas & tanggungjawab secara independen
10) Melakukan pengawasan aktif dalam hal APU & PPT
12) Wajib menyelenggarakan rapat 1 kali dalam 3 bulan dgn agenda RBB, isu strategis, evaluasi / penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi RBB, penetapan RBB 1 tahun sekali
13) Memimpin Bank apabila Direktur Utama & Direksi berhalangan / tidak ada
14) Memberhentikan sementara waktu jika Direksi bertindak bertentangan dgn anggaran dasar & peraturan perundangan yg berlaku
15) Melakukan pengawasan & OTS terhadap nasabah kredit / dana
16) Membuat laporan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali perkembangan jalannya BPR
17) Melakukan kunjungan kepada nasabah macet dgn mengevaluasi & menentukan langkah-langkah selanjutnya

2.			
	Nama	:	Bambang Wijanarko
	NIK	:	3301141103650003
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen

Tugas dan Tanggung Jawab :

1) Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam managemen Bank serta memberikan nasehat demi kemajuan dan keamanan Bank.
2) Memimpin Bank apabila Direksi & Komisaris Utama berhalangan hadir.
3) Mengawasi kegiatan Bank serta mengontrol Realisasi & Rencana Anggaran.
4) Melakukan Pengawasan serta pengontrolan Kredit & DPK kemudian melaporkan ke Komisaris Utama.
5) Bersama Direktur Utama & Komisaris Utama menyusun Rencana Kerja.
6) Melakukan rapat komisaris setiap triwulan bersama Direksi & Staf menindaklanjuti hasil rapat gabungan group.
7) Mempresentasikan hasil pengawasan ke OJK.
8) Membantu Komisaris Utama dalam melapor ke OJK setiap 6 bulan.
9) Dalam melakukan seluruh tugas-tugas sebagai komisaris independen tidak boleh terpengaruh oleh siapapun sehingga benar-benar independen

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Menginvetarisir aset-aset yang kemungkinan dapat dipakai untuk mengurangi kerugian Bank.
2. Meningkatkan aspek prudential banking terutama untuk kredit dengan sektor ekonomi atau kegiatan usahanya diluar keahlian dan kemampuan Bank, serta kredit berisiko tinggi.
3. Meminta Direksi untuk senantiasa mengingatkan seluruh jajarannya untuk memiliki risk awareness dan compliance discipline yang tinggi, serta tanggap terhadap early warning signal. Memastikan semua jajaran kredit patuh dalam menjaga penerapan prinsip The 5'Cs of Financing, yaitu (character, capacity, capital, conditions and collateral).
4. Monitoring secara intensif dan berkesinambungan atas kewajiban angsuran para Debitur, serta proaktif dan segera menindaklanjuti gejala awal atas signal- signal risiko yang terjadi (early warning

signal) yang tercermin dari kondisi bisnis Debitur, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dan segera mengambil tindakan penyelamatan dengan memberikan solusi yang tepat dan terbaik dari pilihan alternatif yang ada. 5. Segera dihapus buku untuk kredit kolektabilitas macet karena akan membebani biaya PPAP dan menurunkan tingkat kesehatan Bank, namun sebelumnya agar dilakukan penelitian yang mendalam mengenai alasan penghapusbukuan. 6. Bentuk team task force untuk penanganan kredit bermasalah & membuat skala prioritas penanganan kredit bermasalah dengan membuat maping (safety, potensial lost, lost) & action plan secara parsial. 7. Mereview kembali MOU dengan Dinas / Instansi terkait dengan kewenangan dari penandatanganan MOU. 8. Melakukan monitoring secara berkala identifikasi risiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari. 9. Melakukan pengawasan secara ketat di setiap unit kerja khususnya bagian kredit, serta mengevaluasi kembali SOP kreditnya. 10. Peningkatan SDM bagian kredit terkait pemahaman tentang SOP, jenis-jenis jaminan fisik dan non fisik. 11. Meningkatkan fungsi pengawasan SKAI untuk lebih sering OTS ke Kantor Cabang,
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dalam hal menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Kehadiran di kantor BPR dilakukan setiap hari. 2. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 4 kali dalam 1 tahun (triwulan). 3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tindakan langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang ada. 4. Menyetujui pembuatan Pedoman & Kebijakan yang bermanfaat bagi operasional BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit; b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standart audit; d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standart akuntansi yang berlaku bagi BPR; e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; f) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

	pelaksanaan kebijakan tersebut; c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, mengevaluasi, merekomendasi terkait kebijakan remunerasi (sistem penggajian, pemberian tunjangan dan/ atau fasilitas) kepada Pegawai; b) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang peraturan sistem pensiun & sistem kompensasi bagi Pegawai serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pegawai; c) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi (pemberian perpanjangan kontrak, promosi, mutasi, demosi & sanksi pelanggaran) kepada Pegawai; d) Melakukan pemantauan & evaluasi terhadap kinerja keuangan & pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; e) Melakukan pemantauan & evaluasi terhadap prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group & pertimbangan sasaran & strategi jangka panjang BPR; f) Setiap melakukan rapat wajib hasil rapat dituangkan dalam Risalah Rapat & didokumentasikan dengan baik; g) Melakukan evaluasi & peninjauan atas perubahan upah Pegawai sesuai Peraturan Perusahaan & peraturan perundang- undangan secara berkala sekurang- kurangnya setahun sekali dengan didasarkan pada pertimbangan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), kemampuan & pertimbangan Perusahaan;
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Rekomendasi Komite Audit : Mengajukan untuk penunjukkan/ penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kantor AP dan KAP "RONI PUPUNG" untuk audit atas informasi tahunan posisi tahun buku 31 Desember 2024.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	Keuangan dan Perbankan	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Resiko) Ketua (Komite Remunerasi)	Iya
2.	Cucu Emma Sumaryani, SE	3301226510660003	Manajemen Risiko dan Keuangan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
3.	Muhammad Andri Ashari	3301232102850002	Keuangan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	Dyahayu Legitarini	3301308670680003	Sumber Daya Manusia (SDM)	Anggota (Komite Remunerasi)	Iya
5.	Sentot Sujiono	3301233108610001	Hukum dan Perbankan	Anggota (Komite Remunerasi)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	1) Mereview dan mengevaluasi hasil temuan LHP dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, serta komitmen tindak lanjut. 2) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan AP dan KAP pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan kepada Dewan Komisaris. 3) Mereview dan mengevaluasi rencana kerja, serta pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahunan. 4) Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris dan melaporkan kinerja dari Komite Audit. 5) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi lain atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 6) Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit

			atas informasi keuangan historis tahunan. 7) Rapat bersama Tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas hasil audit dan tindak lanjut hasil temuan. 8) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan dan isu- isu yang dapat merugikan BPR. 9) Meminta saran dan masukan Satuan Kerja lain dan Kepala Cabang, serta on the spot atas pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 10) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan isu- isu terkini Perbankan, dan lain-lain. 11) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan atau Divisi lainnya. 12) Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris dan melaporkan hasil kinerja, serta memberikan masukan untuk dilanjutkan/ diteruskan kepada Direksi.
	Realisasi	:	1) Mereview dan mengevaluasi hasil temuan LHP dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, serta komitmen tindak lanjut. 2) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan AP dan KAP pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan kepada Dewan Komisaris. 3) Mereview dan mengevaluasi rencana kerja dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahunan. 4) Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris dan melaporkan kinerja Komite Audit. 5) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan atau Divisi lain atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 6) Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan. 7) Rapat bersama Tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas hasil audit dan tindak lanjut hasil temuan. 8) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan dan isu- isu yang dapat merugikan BPR. 9) Meminta saran dan masukan Satuan Kerja lain dan Kepala Cabang, serta on the spot atas pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 10) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan isu- isu terkini Perbankan, dan lain-lain.

			11) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan atau Divisi lainnya. 12) Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris dan melaporkan hasil kinerja, serta memberikan masukan untuk dilanjutkan/ diteruskan kepada Direksi.
	Jumlah Rapat	:	12
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	1) Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut : - Kesesuaian produk-produk yang ada di BPR saat ini dengan pelaksanaan/ realisasi di lapangan (kunjungan ke Kantor Cabang dengan bagian terkait) - Penilaian kembali terhadap Indikator/ Parameter Risiko Inhern BPR pada realisasi Semester I (Satu) antara Risk Appetite dengan Risk Tolerance yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko (Rapat dengan Dewan Komisaris). 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3) Mereview laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen Risiko maupun bagian/ seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (Rapat dengan Dewan Komisaris)
	Realisasi	:	1) Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut : - Kesesuaian produk-produk yang ada di BPR saat ini dengan pelaksanaan/ realisasi di lapangan (kunjungan ke Kantor Cabang dengan bagian terkait). - Penilaian kembali terhadap Indikator/ Parameter Risiko Inhern BPR pada realisasi Semester I (Satu) antara Risk Appetite dengan Risk Tolerance yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko (Rapat dengan Dewan Komisaris). 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3) Mereview laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen Risiko

			maupun bagian/ seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (Rapat dengan Dewan Komisaris).
	Jumlah Rapat	:	3
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2024 : 1. Pemberian Jasa Produksi Kinerja Tahun 2023 Parameter Nominal Pemberian Jasa Produksi Berdasarkan Kinerja 2. Peninjauan Kembali Remunerasi Penyusunan Skala Upah Tingkat Inflasi Kabupaten Cilacap 3. Perubahan Jabatan (Promosi, Rotasi & Kaderisasi) 4. Penghargaan Pegawai (Parameter Penghargaan Untuk Ibadah Umroh) 5. Penerimaan Pegawai Baru (Sesuai dengan Kualifikasi & Kebutuhan Jabatan) 6. Peninjauan Kembali Skala Upah Komponen Penerimaan Gaji Tertinggi dan Terendah, serta Penyediaan Parameter KPI 7. Penempatan Pegawai
	Realisasi	:	Pembahasan Rapat Tanggal 23 Januari 2024 : - Pemberian Jasa Produksi Tahun 2024, Kinerja Tahun 2023 Untuk Pegawai Pembahasan Rapat Tanggal 01 November 2023 : - Penetapan Penyesuaian Remunerasi Tetap Pembahasan Rapat Tanggal 04 April 2024 : - Tindak Lanjut dan Komitmen Bank Terkait RBB Tahun 2024 Pembahasan Rapat Tanggal 02 Mei 2024 : - Pembahasan Promosi, Rotasi, Demosi, Kekosongan Jabatan, Kaderisasi Bagian Deposito Kantor Pusat & Evaluasi Personil SDM Kantor Cabang Pembahasan Rapat Tanggal 16 Mei 2024 : - Pembahasan Rekomendasi Penghargaan Prestasi Kerja Umroh Untuk Pegawai Pembahasan Rapat Tanggal 21 Mei 2024 : - Rotasi Security Pembahasan Rapat Tanggal 03 Juni 2024 :

			- Pengajuan Pensiun Dini, Rotasi & Penggantian System Absensi Pegawai Pembahasan Rapat Tanggal 05 Juli 2024 : - Skema Penempatan Petugas Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Pembahasan Rapat Tanggal 11 Juli 2024 : - Tindak Lanjut Temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Terkait Pemeriksaan Koordinator Kredit an. Barep Budi Setiaji Pembahasan Rapat Tanggal 15 Juli 2024 : - Skema Penempatan Petugas Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Karena Resign (Pengunduran Diri) dan Pengajuan Tambahan Petugas Jaminan Pusat Pembahasan Rapat Tanggal 13 September 2024 : - Skema Penempatan Petugas Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Karena Uji Penilaian Keahlian Belum Lolos Pembahasan Rapat Tanggal 01 Oktober 2024 : - Rekomendasi Penerimaan Calon Pegawai Baru Bagian Pembukuan, Administrasi Jaminan Pusat & Security
	Jumlah Rapat	:	12

Penjelasan Lebih Lanjut
BPR memiliki 3 (tiga) Komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	Rp204.000.000	1.02%
2.	Kukuh Dwi Prasetio	3301210801770001	Rp0	0%
3.	Dwi Aribowo	3301211910750004	Rp0	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak terjadi perubahan kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR di tahun 2024.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	600619	PT. BPR Gunung Simping Artha	4.9%
2.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	600621	PT. BPR Citanduy Artha	4.2%
3.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	620146	PT BPRS Gunung Slamet	6.5%
4.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	-	SPBU DODO SOETOMO CILACAP	2.35%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak terjadi perubahan kepemilikan saham Anggota Direksi pada perusahaan lain selama tahun 2024.					

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio	3301210801770001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo	3301211910750004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada perubahan terkait hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR selama tahun 2024.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra	3301211808810002	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang Tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio	3301210801770001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo	3301211910750004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada perubahan terkait hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR selama tahun 2024.					

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	3301233108610001	Rp0	0%
2.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT BPR Gunung Slamet.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	3301233108610001	-	-	0%
2.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	3301233108610001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	3301233108610001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham.					

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp489.324.000	2	Rp219.180.000
2.	Tunjangan	3	Rp120.000.000	2	Rp42.000.000
3.	Tantiem	3	Rp361.922.373	2	Rp217.153.423
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp971.246.373		Rp478.333.423
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (3)	Rumah Dinas (1)
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.6 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.8 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2024	3	1. Rencana Bisnis Triwulan 4 Tahun 2023 2. Isue - Isue Strategis 3. Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB)
2.	05 April 2024	3	1. Rencana Bisnis Triwulan I tahun 2024 2. Isue - Isue Strategis 3. Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB)
3.	06 April 2024	6	Peningkatan Kewaspadaan Dalam Pemberian Kredit
4.	07 September 2024	2	Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala (Triwulan) dalam setahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Sentot Sujiono	3301233108610001	4	0	100%
2.	Bambang Wijanarko	3301141103650003	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris selalu hadir dalam setiap rapat Dewan Komisaris selama setahun (Triwulan)					

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Pegawai Tetap.								

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Gunung Slamet selama periode tahun 2024.		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Mudjadi Djajadinata	Pemegang Saham Pengendali (PSP)	3301210209410001	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Sewa Gedung Kantor	4.200 juta rupiah	Sewa menyewa gedung kantor PT. BPR Gunung Slamet kepada pemilik tanah & bangunan atas nama Mudjadi Djajadinata selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP)
2.	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Sewa Gedung Kantor	500 juta rupiah	Sewa menyewa gedung kantor PT. BPR Gunung Slamet kepada pemilik tanah & bangunan

									atas nama Irawan Jaya Saputra selaku Direktur Utama
3.	Palupi Nuraeni	Pemegang Saham	330	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Sewa Menyewa Gedung Kantor	437 juta rupiah	Sewa menyewa gedung kantor PT. BPR Gunung Slamet kepada pemilik tanah & bangunan atas nama Palupi Nuraeni selaku Pemegang Saham
4.	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Irawan Jaya Saputra	Direktur Utama	3301211808810002	Percetakan & Alat Tulis Kantor (ATK)	30 juta rupiah	Terdapat MOU dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) milik Para Pemegang Saham untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan percetakan yang dibutuhkan oleh PT. BPR Gunung Slamet
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Terdapat 2 (dua) hal pengambilan suatu keputusan oleh Anggota Direksi yang mengandung benturan kepentingan.									

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)

1.	18 Januari 2024	Sosial	Sponsorship Spanduk Himbauan Kamtibmas Hari Raya Idhul Fitri 1445 H	Kamtibmas	Rp2.500.000
2.	31 Januari 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Sepeda Untuk HUT MTS Maarif NU 1 Jatilawang Acara Pawai Taaruf	MTS Maarif NU 1 Jatilawang	Rp1.100.000
3.	02 Februari 2024	Sosial	Bantuan 1 (Satu) Televisi Merk TCL 32 Inch Untuk Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dinas Koperasi Serba Usaha Maju Tahun 2024	Dinas Koperasi Serba Usaha Maju	Rp1.475.000
4.	20 Februari 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Kaos Untuk Mendukung Kegiatan PMI Kab. Cilacap	PMI Cilacap	Rp3.500.000
5.	05 Maret 2024	Sosial	Bantuan Kegiatan Sepak Bola Bersama Nasabah & BPR BKK Cabang Jatilawang	PT. BPR BKK Cabang Jatilawang	Rp1.000.000
6.	19 Maret 2024	Sosial	Sponsorship Partisipasi Himbauan Tertib Lalu Lintas	Polres Cilacap	Rp2.500.000
7.	25 Maret 2024	Sosial	Bantuan Pembelian Minyak Untuk Kuis Ramadhan Utari FM	Utari FM	Rp435.200
8.	25 Maret 2024	Sosial	Bantuan Pembelian Sarung Untuk Amaliyah Ramadhan Baznas	Baznas	Rp500.000
9.	17 Mei 2024	Sosial	Sponsorship Partisipasi HUT Bhayangkari Ke-78 Polda Jateng	Polda Jateng	Rp2.500.000
10.	21 Mei 2024	Sosial	Bantuan 1 Mic Wirralles & 1 Set Speaker Huper 15 HA 400 Untuk Dinas Kemenag Kab. Banyumas Acara Panggung Kreatifitas	Kementrian Agama Kab. Banyumas	Rp12.650.000
11.	10 Juni 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Billboard Berlogo BGS & Pesan Positif dari Kodim 0703	Kodim 0703	Rp6.000.000

12.	05 Juli 2024	Sosial	Support Himbauan Kamtibmas Polda Jateng	Kamtibmas Polda Jateng	Rp2.500.000
13.	05 Juli 2024	Sosial	Support Acara Cilacap In Fashion 2024	Cilacap In Fashion	Rp400.000
14.	23 Juli 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Untuk Kegiatan Promosi Product BGS di Lapas Nusakambangan Cilacap	Lapas Nusakambangan Cilacap	Rp1.900.000
15.	31 Juli 2024	Sosial	Bantuan Doorprize 1 (Satu) Dispenser Untuk Acara HUT Ke-63 SMP Negeri 1 Wangon	SMP Negeri 1 Wangon	Rp175.000
16.	08 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Dispenser & Kipas Angin Untuk KPH Banyumas Barat	KPH Banyumas Barat	Rp400.000
17.	13 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Doorprize 1 (Satu) Unit Sepeda Untuk Acara HUT RI Ke-79 SMP Negeri 1 Jeruklegi (Karnaval Sekolah)	SMP Negeri 1 Jeruklegi	Rp1.300.000
18.	14 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Doorprize 1 (Satu) Unit Dispenser Untuk Acara HUT RI Ke-79 Kantor Kecamatan Jeruklegi	Kantor Kecamatan Jeruklegi	Rp175.000
19.	20 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Payung, Mug, Pouch & Sumbangan Dana Untuk Acara HUT RI Ke-79 Paguyuban Pedagang Pasar	Paguyuban Pedagang Pasar	Rp300.000
20.	04 September 2024	Sosial	Bantuan Doorprize 2 (Dua) Pcs Setrika Untuk Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Cilacap	Dinas Perhubungan Cilacap	Rp270.000
21.	03 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Bingkisan Siswa Berprestasi (Pensil, Pita & Plastik Motif) SMP Negeri 2 Binangun	SMP Negeri 2 Binangun	Rp65.000
22.	02 November 2024	Sosial	Bantuan Doorprize	Puskesmas	Rp170.000

			Untuk Kegiatan Refreshing Kader Dalam Rangka HKN Puskesmas Wangon II	Wangon	
23.	14 November 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Neon Box Kodim 0703 Dengan Logo BGS di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap	Kodim 0703	Rp4.000.000
24.	20 November 2024	Sosial	Bantuan 1 (Satu) Unit Sepeda Gunung Dalam Rangka HUT Ke-79 PGRI Cabang Purwojati & HGN 2024 Cabang Jatilawang	PGRI Cabang Purwojati & HGN Cabang Jatilawang	Rp1.400.000
25.	02 Desember 2024	Sosial	Bantuan 1 (Satu) Sepeda Untuk Dinas Kemenag Acara Hari Amal Bakti (HAB) Ke-79	Kementerian Agama	Rp1.350.000
26.	04 Desember 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Untuk HUT Ke-79 PGRI & HGN Tahun 2024 PGRI Cabang Wangon dan Cabang Jeruklegi	PGRI Cabang Wangon & Cabang Jeruklegi	Rp445.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

Cilacap, 20 Januari 2025

PT BPR Gunung Slamet

Disetujui Oleh,

Sentot Sujiono
Komisaris Utama

Disetujui oleh,

Irawan Jayasaputra
Direktur Utama

			Untuk Kegiatan Refreshing Kader Dalam Rangka HKN Puskesmas Wangon II	Wangon	
23.	14 November 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Neon Box Kodim 0703 Dengan Logo BGS di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap	Kodim 0703	Rp4.000.000
24.	20 November 2024	Sosial	Bantuan 1 (Satu) Unit Sepeda Gunung Dalam Rangka HUT Ke-79 PGRI Cabang Purwojati & HGN 2024 Cabang Jatilawang	PGRI Cabang Purwojati & HGN Cabang Jatilawang	Rp1.400.000
25.	02 Desember 2024	Sosial	Bantuan 1 (Satu) Sepeda Untuk Dinas Kemenag Acara Hari Amal Bakti (HAB) Ke-79	Kementerian Agama	Rp1.350.000
26.	04 Desember 2024	Sosial	Bantuan Doorprize Untuk HUT Ke-79 PGRI & HGN Tahun 2024 PGRI Cabang Wangon dan Cabang Jeruklegi	PGRI Cabang Wangon & Cabang Jeruklegi	Rp445.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

Cilacap, 20 Januari 2025

PT BPR Gunung Slamet

Disetujui Oleh,

Sentot Sujiono
Komisaris Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

Disetujui oleh,

Irawan Jayasaputra
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner

PT BPR Gunung Slamet
Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Telepon: 0282532871
Website: www.bprgunungslamet.com, Email: bgsclp_31@yahoo.co.id

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai telah terpenuhi.*
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.*
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Cukup Baik***	*Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai cukup baik.*
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	***Baik***	*Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik.*

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	***Kurang Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian kurang baik.*
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	***Baik***	*Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	***Baik***	*Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik.*
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	***Cukup Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPR dinilai cukup baik.*
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Kurang Baik***	*Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini kurang baik.*
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	***Cukup Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, berjalan dengan cukup baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/ atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai telah terpenuhi. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. 2. Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai cukup baik. 3. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik. 4. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian kurang baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPR dinilai cukup baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, berjalan dengan cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini kurang baik.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dinilai telah terpenuhi.*
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi.*
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi.*
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi.*

8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	***Baik***	*Kondisi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR adalah baik.*
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	***Cukup Baik***	*Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dinilai cukup baik.*
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	***Cukup Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong cukup baik.*

13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.*
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik.*
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	***Baik***	*Kondisi indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dimiliki BPR adalah baik.*
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Kurang Baik***	*Indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR saat ini kurang baik.*
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	***Baik***	*Indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada BPR indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dinilai baik.*

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	***Baik***	*Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik.*
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	***Baik***	*Direksi mengungkapkan: dinilai baik.*
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	***Baik***	*Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik.*
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan pencapaian baik.*
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Kurang Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang kurang baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.*
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	***Baik***	*Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik.*
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	***Baik***	*Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik.*
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	***Baik***	*Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati dinilai baik.*

27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Cukup Baik***	*Kondisi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.*
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**14 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik. c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dinilai telah terpenuhi. 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 4. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 5. Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi. 6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi. 7. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi. 8. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.

	9. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Kondisi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dinilai cukup baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, BPR tergolong cukup baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik. 6. Kondisi indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dimiliki BPR adalah baik. 7. Indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada BPR indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dinilai baik. 8. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik. 9. Direksi mengungkapkan: dinilai baik. 10. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik. 11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR

	saat ini kurang baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang kurang baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik. 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik. 3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik. 4. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati dinilai baik. 5. Kondisi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 6. Indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Belum Terpenuhi***	*Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris dinilai belum terpenuhi karena masih terdapat kekurangan 1 orang Komisaris Independen*
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: dinilai telah terpenuhi.*
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi.*

8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	***Cukup Baik***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dinilai cukup baik.*
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	***Cukup Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dengan pencapaian cukup baik.*

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	***Cukup Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang cukup baik.*
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, pada BPR dinilai baik.*
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	***Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik.*
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.*

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.*
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Sangat Baik***	*Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.*
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Cukup Baik***	*Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik.*
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dinilai baik.*
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Cukup Baik***	*Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.*

23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai baik.*
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	***Cukup Baik***	*Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai cukup baik.*
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.*
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**7 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	**1 Indikator**
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Sebagian**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**

Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 4 (Kurang Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: dinilai telah terpenuhi. 4. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 5. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 6. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi. 7. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris dinilai belum terpenuhi karena masih terdapat kekurangan 1 orang Komisaris Independen
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dinilai cukup baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dengan pencapaian cukup baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang cukup baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, pada BPR dinilai baik. 6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 8. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 9. Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 10. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 11. Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik. 12. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dinilai baik. 13. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik.

2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai baik. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai cukup baik. 4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	***Cukup Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.*
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	***Cukup Baik***	*Indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, pada BPR saat ini cukup baik.*
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	***Cukup Baik***	*Kondisi indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.*

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.*
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	***Baik***	*Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	***Cukup Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.*
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.*
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	***Baik***	*Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite dinilai baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
		Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
		Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 2. Indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, pada BPR saat ini cukup baik. 3. Kondisi indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 5. Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 6. Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	***Cukup Baik***	*Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai cukup baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	***Cukup Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan cukup baik.*
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	***Kurang Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian kurang baik.*
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	***Cukup Baik***	*BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai cukup baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
		Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
		Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
		Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 4 (Kurang Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan benturan kepentingan kurang berhasil. b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara kurang baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan cukup baik. 2. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian kurang baik.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.*
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	***Baik***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik.*
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Cukup Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.*

7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Baik***	*Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	***Cukup Baik***	*BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai cukup baik.*
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Cukup Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan

	tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai cukup baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi.*
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi.*
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	***Baik***	*BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik.*

7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	***Baik***	*BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai baik.*
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	***Cukup Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPR tergolong cukup baik.*
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	***Cukup Baik***	*BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai cukup baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, yang baik.*
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, BPR tergolong baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi. 4. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik. 2. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPR tergolong cukup baik. 4. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, yang baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	***Telah Terpenuhi***	*Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), dengan pencapaian baik.*
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai sangat baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), dengan pencapaian baik. 2. BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi:, pada BPR dinilai baik.*

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris:, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.*
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	***Cukup Baik***	*BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai cukup baik.*
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Cukup Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.*

13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR tergolong baik.*
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang

	melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi:, pada BPR dinilai baik. 3. BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR tergolong baik. 6. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris:, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. 4. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai cukup baik. 5. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik.

2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang baik.*
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	***Cukup Baik***	*Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan dinilai cukup baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
		Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk

	pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Telah Terpenuhi***	*Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	***Telah Terpenuhi***	*Kondisi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	***Baik***	*Indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dinilai baik.*
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.*

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.*
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.*
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.*
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	***Baik***	*Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, dinilai baik.*
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sangat baik.*
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**6 Indikator**

Indikator dengan nilai Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. Kondisi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 3. Indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik. 5. Indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik. 6. BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, dinilai baik. 2. BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sangat baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan sangat baik.
2)	Faktor Negatif

	Nihil

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.*
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; danc. penerapan manajemen risiko.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, dengan pencapaian baik.*
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	***Cukup Baik***	*Kondisi indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini baik.*

7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, dengan pencapaian baik. 2. Kondisi indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 4 (Kurang Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 4 (Kurang Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
Modus Nilai Faktor		**Nilai 3**
Median Nilai Faktor		**Nilai 3**
Rata-rata Nilai Faktor		**Nilai 3**
Peringkat Komposit		**3**
Predikat Komposit		**Cukup Baik**

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 4. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Kondisi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai cukup memadai.
2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai cukup memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
8. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan cukup memadai.
9. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang cukup memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini cukup memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan pencapaian cukup memadai.
5. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.

6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang cukup memadai.
7. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai cukup memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai cukup memadai.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan cukup memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan pencapaian cukup memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris, (2) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai masih terpenuhi sebagian sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, yaitu Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong masih kurang memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dinilai kurang memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, yaitu Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, yang masih kurang memadai.

PT BPR Gunung Slamet
Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Telepon: 0282532871
Website: www.bprgunungslamet.com, Email: bgsclp_31@yahoo.co.id

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR Gunung Slamet
Alamat : Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Nomor Telepon : 0282532871
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp187.225.086.996
Total Aset : Rp887.492.715.965

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 4 (Kurang Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 4 (Kurang Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
Peringkat Komposit		**3**
Predikat Komposit		**Cukup Baik**

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Kondisi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai cukup memadai.
2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai cukup memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.

8. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan cukup memadai.
9. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang cukup memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini cukup memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan pencapaian cukup memadai.
5. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang cukup memadai.
7. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai cukup memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai cukup memadai.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan cukup memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan pencapaian cukup memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris, (2) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai masih terpenuhi sebagian sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, yaitu Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong masih kurang

memadai.

2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dinilai kurang memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, yaitu Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, yang masih kurang memadai.

Cilacap, 20 Januari 2025

PT BPR Gunung Slamet

Disiapkan oleh	**Disetujui oleh**
Irawan Jayasaputra	**Sentot Sujiono**
Direktur Utama	Komisaris Utama

memadai.

2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dinilai kurang memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, yaitu Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, yang masih kurang memadai.

Cilacap, 20 Januari 2025

PT BPR Gunung Slamet

Disiapkan oleh		Disetujui oleh
Irawan Jayasaputra		Sentot Sujiono
Direktur Utama		Komisaris Utama

Dipindai dengan CamScanner

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS TRIWULAN IV/2024
PT. BPR GUNUNG SLAMET CILACAP

I. Dasar : 1. UU PT.No: 40 tahun 2007, pasal 116 ayat a tentang kewajiban Komisaris
2. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015,pasal 35 tentang Rapat Dewan Komisaris

II. Pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
Waktu : Jam 10.00
Tempat : Ruangan Komisaris PT.BPR Gunung Slamet Cilacap.
Peserta Rapat : 1. Sentot Sujiono - Komisaris Utama
2. Bambang Wijanarko - Komisaris Independen

III. Agenda Rapat

1. Rencana Bisnis TW.IV/2024
2. Isue-isue strategis
3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.

POKOK-POKOK PEMBAHASAN.

I. **Rencana Bisnis Triwulan IV/ 2024**

Secara garis besar RBB bln. Des 2024 sbb :

ASPEK	INDIKATOR	31-Des-24		PENCAPAIAN RBB (%)	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI		
PERMODALAN	Modal Disetor	20.000.000	20.000.000	0,00%	Tercapai
	CAR	46,93%	36,60%	77,99%	Tidak tercapai
KUALITAS ASET	Kredit	811.710.248	746.839.913	92,01%	Tidak tercapai
	Rasio NPL	5,64%	8,02%	70,32%	Tidak tercapai
RENTABILITAS	Laba/Rugi	16.460.715	15.093.191	91,69%	Tidak tercapai
	KAP	4,72%	6,16%	76,92%	Tidak tercapai
	Rasio ROA	2,41%	2,22%	92,12%	Tidak tercapai
	Rasio BOPO	79,48%	79,75%	100,34%	Tercapai
LIKUIDITAS	DPK	664.097.025	683.510.312	102,92%	Tercapai
	- Tabungan	161.113.025	177.595.312	110,23%	Tercapai
	- Deposito	502.984.000	505.915.000	100,58%	Tercapai
	LDR	90,68%	83,88%	92,50%	Tidak tercapai
LAINNYA	Total Aset	885.478.639	887.492.716	100,23%	Tercapai

Dari sisi permodalan, modal disetor masih tidak ada perubahan yaitu Rp. 20 juta sedangkan CAR dari rencana 46,93% terealisir 36,60% atau target tercapai 77,99%

Sedangkan dari kualitas asset dan rentabilitas pada posisi Des 2024, RBB masih belum tercapai. Penyaluran kredit dari RBB Des 2024 sebesar Rp. 811.710.248,- terealisir 92,01% atau sebesar Rp. 746.839.913,- sedangkan realisasi NPL masih jauh dibawah target yaitu hanya tercapai 170,32%.

Dipindai dengan CamScanner

Dari sisi rentabilitas, RBB laba pada Des 2024 sebesar Rp. 16.460.715,- teralisir sebesar Rp. 15.093.191,- atau 91,69% dari target, ratio ROA tercapai 92,12% dan BOPO terealisir 100.34%

Penyaluran dana pihak ketiga dari target RBB sebesar Rp. 664.097.025,- tercapai Rp.683.510.312 datu sebesar 101,72% dan pencapaian tersebut disumbang dari Tabungan yang mencapai target 114,26% sedangkan deposito hanya tercapai 97,65%

Total asset dari target RBB Rp. 885.478.638,- terealisir Rp.887.492.716,- atau 100,23%

Rencana dan realisasi lending maupun funding RBB Semester II Tahun 2024 terealisasi dengan baik dan wajar dengan devisiasi kurang lebih 5 % dari rencana yang telah dibuat, tercermin dari realisasi lending (kredit) tercapai sebesar 96,92% dari Perubahan RBB Tahun 2024. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) ada sedikit kenaikan sebesar 76,% dari perubahan rencana bisnis bank sebesar 5,21 %. Sedangkan funding (dana) baik tabungan maupun deposito tercapai 102,92 % dari perubahan RBB

II. Pembahasan Issue-Issue strategis.

1. Penerapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berlaku effektip pada tgl 1 Januari 2025 bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian dari penanaman dana dan menjaga alur kredit agar tidak menjadi masalah di masa depan menimbulkan pengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA) BPR. Peningkatan rasio CKPN berdampak pada penurunan kinerja keuangan karena alokasi dana untuk CKPN mengurangi kemampuan BPR dalam menyalurkan kredit produktif, sehingga pendapatan bunga berkurang dan profitabilitas tertekan.
   Hal tersebut menjadi tantangan bagi BPR untuk menurunkan ratio CKPN
   Oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar melakukan analisa pertimbangan pemilihan model penurunan nilai sesuai dengan karakter kredit/debitur BPR yang akan digunakan sebagai pertimbangan pada Analisa akhir dan merealisasikan implementasi rencana tindak SAK-EP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Disamping itu fasilitas kredit yang kena CKPN adalah faskredit yg tidak meliliki tunggakan lebih dari 7 hari dan belum pernah direstruk, oleh karenanya Dewan komisaris mohon kepada Direksi untuk membuat memo tentang pembayaran angsuran kredit harus pada tgl jatuh tempo angsuran dan ditak dibebankan menunggu akhir bulan.

2. Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa menjadi peluang baru bagi bank. Untuk itu, bank dapat menjadi mitra bisnis sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) komersial. Peluang bisnis terbuka lebar di sektor properti, antara lain pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kepada developer, kredit kepada sub kontraktor yang membangun perumahan, kredit kepada supplier yang mensuply material pembangunan perumahan dan juga kredit kepada sektor industri terkait perumahan antara lain industri genteng, batu bata, dll.
   PT. BPR Gunung Slamet telah mengadakan kerjasama dengan Saphire Group, yang merupakan perusahaan pengembang (developer) ternama di Jawa Tengah untuk penyaluran KPR dan kredit modal kerja kepada Developer.
   Dewan Komisaris menyarankan agar memanfaatkan secara maksimal kerjasama yang telah terjalin dengan developer dan diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan developer lain untuk menyalurkan KPR dan kredit lainnya.
   SDM yang ada agar disiapkan dan kompetensinya agar ditingkatkan agar dapat menangkap peluang yang ada.

3. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet untuk debitur UMKM di bank BUMN dapat memicu moral hazard. Kreditur yang sebenarnya mampu melunasi pinjaman berpotensi

Dipindai dengan CamScanner

memanfaatkan aturan ini dengan sengaja menyatakan kebangkrutan demi mendapatkan fasilitas penghapusan utang.
Oleh karena itu Dewan Komisaris meminta Direksi untuk senantiasa mengingatkan seluruh karyawan perusahaan untuk memiliki risk awareness dan compliance discipline yang tinggi serta tanggap terhadap early warning signal dan segera menindaklanjuti kredit bermasalah dengan membuat strategi yang tepat antara lain membuat skala prioritas penanganan kredit bermasalah dengan membuat maping (safety, potensial lost, lost) dan action plan secara parsial/per debitur beserta penyelesaian yang lebih kongkrit

4. Terbitnya Undang2 No. 4 th 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 7 th 2024 tentang BPR dan BPRS mewajibkan seorang PSP hanya boleh memiliki 1 BPR/BPRS, sehingga BPR Gunung Slamet Group yang terdiri dari PT. BPR Gunung Slamet, PT. BPR Gunung Simping Artha dan PT, BPR Citandui Artha harus melakukan konsolidasi dengan bergabung jadi satu .
   Sehubungan dengan hal tsb. Dewan komisaris menyarankan :
   a. Mempelajari POJK No. 7/2024 tentang BPR / BPRS dan peraturan2 lain yang mengatur konsolidasi BPR, Tata Telola, profil risiko, dll. serta melakikan Study banding dengan BPR lain yang sudah melakukan konsolidasi/pernggabungan
   b. POJK No. 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 117 menyatakan "Perjanjian baku yang telah dibuat oleh PUJK sebelum berlakunya POJK ini disesuaikan dengan POJK ini paling lambat pada tgl 31 Des 2024. Oleh karenanya Dewan Komisaris memerintahkan kepada Direksi untuk segera menyempurnakan Perjanjian Kredit yang ada dengan Perjanjian Kredit Baku yg telah disesuaikan dengan POJK dimaksud agar tidak dikenakan sanksi oleh OJK

III. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis.

1. Kepegawaian
   a. Bank belum melaksanakan peninjauan upah secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali dengan didasarkan pada pertimbangan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), kemampuan, dan perkembangan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Perusahaan, dan mengingat sejak th. 2018 hingga saat ini Bank belum melakukan upah secara berkala sehingga menjadi temuan berulang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu Komite Remunerasi agar melakukan evaluasi terhadap komponen remunerasi pegawai seperti gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, beban kerja, kapasitas, dan kompetensi pegawai
   b. Bank belum memiliki parameter dan ketentuan yang terukur terkait pegawai atau pengurus yang berhak diberikan mess atau dibayarkan tunjangan perumahan secara tunai. Sesuai SK DIR Nomor 045/BGS/SK/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Ketentuan Penggunaan Rumah Dinas bagi Pengurus dan Karyawan PT BPR Gunung Slamet belum tercantum kriteria terukur dari jauh dekat lokasi karyawan dengan kantor, kepemilikan rumah tinggal, dan lain-lain.
   c. Bank belum melakukan mutasi dan rotasi Pejabat Eksekutip maupun pegawai yang sudah menempati jabatan lebih dari 3 tahun. Untuk meminimalisir risiko operasional dan risiko kepatuhan, agar pegawai yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di jabatan tertentu khususnya pegawai yang mempunyai high risk dalam kegiatan operasional kantor segera di mutasi/rotasi.

Dipindai dengan CamScanner

d. Masih banyak temuan dari SKAI maupun OJK baik di bagian kredit maupun dana yang sifatnya berulang yang mencerminkan adanya kelemahan2 administrasi yang tidak semestinya dan belum adanya kesadaran terhadap risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kapabillitas pegawai serta risk awarenes. Oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan :

1) pelatihan2 yang dapat menambah wawasan dan kompetensi pegawai baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal frekuensinya agar ditambah dengan mendatangkan pengajar yang profesional

2) Reminder/refresment secara berkala terkait aturan-aturan baik POJK maupun SE/memo untuk menjadi acuan dalam bekerja baik secara langsung maupun melalui e-learning.

2. Dana

a. Bank secara periodik sudah melakukan pelatihan APU PPT dan PPPSPM baik yang diadakan oleh pihak eksternal maupun internal, namun masih ada petugas tabungan yang belum paham dalam melakukan EDD dan belum disiplin mengisi form KYC. Agar setiap bulan pada saat rapat tabungan yang diikuti oleh seluruh petugas tabungan diadakan assesment dan refresment tentang APU PPT dan PPPSPM untuk meingkatkan kompentensi pegawai.

b. Masih banyak ditemukan input data nasabah yang belum lengkap antara lain belum ada NIK, dll. dan sebagian besar data yang belum lengkap adalah data Tabungan Pelajar yang pembukaan rekeningnya sudah lebih dari 3 tahun dan hanya sekali setor sebesar Rp. 5.000,-. Nasabah tsb susah dicari keberadaannya karena sudah lulus sekolah dan tidak melanjutkan tabungan.

Agar dibuatkan SOP tentang rekening tabungan pasif dan pengenaan biaya rekening pasif agar rekening nasabah2 tsb dapat segera di non aktif kan

3. Bagian Kredit

a. Dari beberapa kasus kredit bermasalah terdapat Perjanjian Kredit yang hanya ditandatangai oleh Debitur tanpa persetujuan pasangan yang akhirnya debitur tsb kabur atau cerai dan pasangan debitur tsb tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hutang debitur karena tidak ikut menandatangani PK.
Memo Direksi Nomor 134/BGS/M/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Ketentuan Kredit PNS, yang mengatur bahwa untuk penyaluran kredit PNS dengan minimal Rp150 juta dapat dilakukan tanpa dilakukan penandatanganan pasangan. Sesuai Pasal 35 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama sehingga dapat ditaksirkan bahwa hutang yang diperoleh selama masa perkawinan juga merupakan hutang bersama. Oleh karena itu agar dilakukan penyempurnaan memo dimaksud bahwa untuk penandatangan akad kredit harus dilakukan bersama dengan pasangan, kecuali ada perjanjian pisah harta diantara mereka yang dibuktikan adanya akte perjanjian pisah harta.

b. Pada akhir Des 2024 NPL mengalami peningkatan yang cukup signifikan, oleh karena itu Dewan Komisaris minta agar :
- dibuatkan action plan penyelesaian kredit bermasalah secara lengkap termasuk perkiraan jangka waktu penyelesaian.
- Monitoring terhadap kredit large exposure maupun yg bukan large exposure agar dilaksanakan dengan disiplin
- Penagihan kredit bermasalah agar dilakukan optimal tanpa menunggu akhir bulan, sehingga pekerjaan akhir bulan menumpuk dan akhirnya banyak yang tidak terselesaikan.

Dipindai dengan CamScanner

- Pemberian kredit large exposure agar penerapkan analisa 3 pilar sesuai POJK No. 01/2024 dan prinsip kehati-hatian, analisa kredit khususnya di repayment capacity dan penilaian agunan harus sesuai dengan kondisi yg sebenarnya dengan safety margin dan LTV di atas 125% untuk jaminan tanah dan 200% untuk jaminan kendaraan sehingga kredit potensi macet rendah dan agunan pada saat dilelang ada pembeli dan nilainya mengcover.
- Bank harus lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan dananya dan mencari peluang2 yang ada agar dapat bersaing dengan bank lain.
- Penanganan kredit bermasalah juga harus lebih diperhatikan, tanggap terhadap early warning signal, kredit yang sekiranya mulai ada keterlambatan pembayaran, segera difollow up dengan melakukan kunjungan ke debitur untuk inventarisir permasalahan, identifikasi permasalahan, monitoring dan action berupa tarik jaminan atau upaya take over ke bank lain.
- Team Task Force yang telah dibentuk agar bekerja lebih optimal sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik

c. Masih banyak terdapat pencairan kredit yang kelengkapan persyaratan kreditnya belum dipenuhi, Dewan Komisaris menyarankan agar sebelum pencairan kredit ada petugas yang melakukan compliance review untuk meyakini pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit sebelum kredit dicairkan

d. Dengan berlakunya CKPN per tgl 1 Januari 2025, perhitungan CKPN antara lain dari ketepatan membayar angsuran. Selama ini penagihan dan pembayaran angsuran sebagian besar dilakukan pada akhir bulan sehingga pekerjaan menumpuk di akhir bulan dan seandainya debitur tidak setor tidak ada lagi kesempatan untuk nagih pada bulan itu dan kolektibilitasnya akan memburuk. Oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi membuat aturan agar pembebanan angsuran kredit setiap bulan dilakukan pada tanggal angsuran.

e. Kompetensinya Pegawai yang masih kurang dan penerapan prinsip kehati hatian yang belum merata di seluruh pegawai dan management di lingkungan BPR Gunung Slamet.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan penunjang proses kerja jangka pendek maupun jangka panjang untuk menumbuhkan risk awardness dan budaya kerja yang lebih positip dengan kegiatan2 antara lain :

- Reminder secara berkala terkait aturan-aturan baik POJK maupun SE/memo untuk menjadi acuan dalam bekerja
- Refresment produk Kredit untuk Kepala Cabang dan Bagian Kredit
- Forum Frontliner terkait Top Risk Operasional dan update produk baik Dana dan Kredit.
- Pemasangan Banner dan Poster dalam rangka menjaga dan meningkatkan rasa peduli/Sadar Resiko bagi seluruh pegawai yang dipasang di setiap kantor dan seluruh bagian di kantor pusat antara lain :
  - JAGA : Jaga Diri, Jaga Teman dan Jaga Bank Gunung Slamet
  - 3 No's : No Fraud, No Delay, No Tips
  - Whistle Blowing System – Poster
  - Program Budaya Bank Gunung Slamet

4. Bag. Akunting

a. Dalam meminimalisir resiko kesalahan pembukuan yang berkelanjutan baik di bagian teller (salah posting nominal, nominal dan terbilang berbeda, posting salah rekening salah nasabah) dan memaksimalkan pengawasan yang efektif diusulkan :
Diperlukan pegawai senior yang ditunjuk untuk memeriksa dan memverifikasi transaksi baik pembukaan rekening di CS maupun transaksi harian di Teller di H+0,

Dipindai dengan CamScanner

sehingga kesalahan atau koreksi dapat segera diselesaikan di kesempatan pertama dan tidak menjadi temuan berulang.

b. Agar merealisasikan implementasi rencana tindak SAK-EP sesuai dengan target yang telah ditetapkan

4. Bag SKAI

a. Sesuai hasil survey Dewan Komisaris, SKAI sudah melakukan berbagai perbaikan terutama di bidang Audit/Pemeriksaan antara lain ; memeriksa Cabang-cabang dengan lebih padat, lengkap dan terschedule, bahan/data dokumen yang diperiksa ditarik random sesuai dengan jumlah debitur/nasabah disetiap cabang, jadwal pemeriksaan yang dipadatkan sehingga setiap bulan minimal 1 cabang dan 1 bagian yang direview. Ini cukup mendukung dalam perbaikan proses kerja SKAI dimana setiap Laporan temuan-temuan baik berulang maupun beresiko (mengarah ke Fraud) dapat segera dilaporkan, didiskusikan serta meminimalisir seluruh resiko cabang.

b. Agar menjalin hubungan yang lebih intens dengan seluruh unit kerja dengan berbagai program/simulasi atau pendekatan produktif lainnya sehingga seluruh unit dapat menempatkan SKAI sebagai tempat pemberi solusi, pemberi usulan dan bersama menjaga bisnis BGS berjalan baik, terkontrol dan resiko dapat dicegah secara dini.

5. Bag Teknologi Informasi

a. Prosedur dan teknis backup telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara harian, media penyimpanan database backup juga terjaga keamanannya, namun belum dilakukan pengujian restore database secara menyeluruh dan berkala, hal ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai keberhasilan proses restore jika terjadi bencana maupun kehilangan data. Oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan pengujian restore data secara menyeluruh dan berkala, memantau dan menganalisa proses otomatisasi backup serta menerapkan cadangan dan alternatip metode backup database.

b. Berdasarkan Laporan Kualitas data pokok dan transaksi core banking system menunjukan bahwa bag Teknologi Informasi BPR telah menerapkan sejumlah langkah pengamanan dan pengelolaan data pokok, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, terutama beberapa kolom data pokok nasabah yang perlu diperketat dalam pengisian dan validasi berjenjang, misal : penerapan mandatory field untuk beberapa kolom data yang saling berhubungan, menggunakan/upgrade core banking system yang memiliki validation system sebelum data diproses atau dikirim ke server. Mengingat pentingnya kualitas data pokok dan untuk meminimalisir kesalahan transaksi keuangan , kami menyarankan agar segera berkoordinasi dengan USI untuk penerapan mandatory tersebut.

6. Penerapan APU PPT dan PPPSPM

Penerapan APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan dengan baik antara lain : adanya kebijakan dan prosedur tertulis, adanya sistem informasi manajemen yang mumpuni dan transparan, adanya SDM yang memadai dan kompeten serta pengawasan aktip dari Direksi dan Komisaris.

Dipindai dengan CamScanner

7. Management Risiko

Berdasarkan self assesment Tingkat Kesehatan Bank Gunung Slamet adalah sbb :

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya (Semester I Tahun 2024)		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	3	3
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3
Risiko Kepatuhan	3	3	3	3	3	3
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Stratejik	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			3			3

a. Profil Risiko

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 3 (sedang) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifkan yang perlu diselesaikan segera, antara lain : portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang, terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifkan, pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan.

Risiko Operasional telah berjalan cukup baik tetapi terdapat beberapa kelemahan antara lain : delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik, SDM cukup memadai namun dari kompetensi masih belum merata

Risiko Kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang dan terdapat beberapa kelemahan antara lain : terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifkan dan membutuhkan perhatian manajemen dan terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifkan.

Sedangkan Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi dan risiko strategij termasuk dalam kriteria rendah.

b. Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifkan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR

Kelemahan kelemahan yang dijumpai oleh penerapan Tata Kelola di PT BPR Gunung Slamet sampai dengan Des 2024 dalam pelaksanaannya baik mencakup struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola dapat diselesaikan secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh manajemen bank.

Bank terus berusaha semakin meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan ke arah yang semakin baik lagi dan senantiasa melakukan pemenuhan komitmen bank kepada regulator

c. Rentabilitas

Dipindai dengan CamScanner

Bank memiliki rentabilitas yang memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan dengan kondisi sebagai berikut :

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings dominan.
- Komponen yang mendukung core earnings stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa mendatang tinggi

d. Permodalan

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Karakteristik Bank dengan peringkat 1 ini telah memenuhi seluruh atau sebagian besar adalah sebagai berikut:

- Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.
- Bank telah melakukan stress testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan sangat memadai.
- Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses

IV. EvaluasiTerhadap Realisasi BisnisTriwulan II/2024

A. Neraca dan Laba/rugi

POS-POS PERKIRAAN	REALISASI		PERTUMBUHAN	
	31-Des-23	31-Des-24	Rupiah	%
KREDIT YANG DIBERIKAN				
a. Saldo Debet	771.971.551	746.839.914	-25.131.637	-3,26%
b. Jumlah Rekening	10.120	9.450	-670	-6,62%
c. Saldo Debet NPL	61.478.382	59.903.593	-1.574.789	-2,56%
d. Jumlah Rekening NPL	327	354	27	8,26%
e. % NPL	7,96%	8,02%	0,06	0,75%
SIMPANAN PIHAK III	664.207.619	683.510.312	19.302.693	2,91%
a. Tabungan				
- Saldo	182.684.619	177.595.312	-5.089.307	-2,79%
- Nasabah	69.884	75.388	5.504	7,88%
b. Deposito				
- Saldo	481.523.000	505.915.000	24.392.000	5,07%
- Nasabah	3.217	3.323	106	3,29%
Penempatan pada Bank Lain	114.389.914	155.504.081	41.114.168	35,94%
Simpanan dari Bank Lain	21.179.213	4.534.693	-16.644.520	-78,59%
Pinjaman yang diterima	11.645.860	0	-11.645.860	-100,00%
Laba tahun berjalan	7.592.350	15.093.191	7.500.841	98,79%
Total Asset	878.061.692	887.492.716	9.431.024	1,07%
Pend Operasional (rata2)	8.003.436	7.664.969	-338.467	-4,23%
Pend Bunga Kontraktual (rata2)	7.085.952	6.343.987	-741.965	-10,47%

Dipindai dengan CamScanner

Beban Operasional (rata2)	7.240.773	6.113.107	-1.127.666	-15,57%
Beban Bunga Kontraktual (rata2)	2.995.704	3.085.285	89.581	2,99%
Laba tahun berjalan (rata2)	632.696	1.257.766	625.070	98,79%

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan sbb :

1. Total Asset BPR per 31 Des 2024 mengalami peningkatan dari Rp. 878.061.692 rb pada 31 Des 2023 menjadi Rp. 887.492.716 rb pada 31 Des 2024 atau naik Rp. 9.431.024 rb. Dana yg tidak disalurkan dalam bentuk kredit ditempatkan pada bank lain dalam bentuk simpanan dan untuk pelunasan pinjaman dari bank lain sehingga penempatan pada bank lain naik Rp. 41.114.168 rb dan pinjaman yang diterima dari bank lain turun Rp. 11.645.860 rb.
   Dana pihak ketiga berupa Deposito naik Rp. 24.392.000 rb (5,07%) sedangkan tabungan turun Rp. 5.089.307 rb (-2,79%) dan simpanan dari bank lain juga naik Rp. 16.644.520 rb (78,59%)
2. Penyaluran kredit pada th. 2024 turun sebesar Rp. 25.131.637 rb dari Rp. 771.971.551 rb pada 31 Des 2023 menjadi Rp. 746.839.914 rb pada 31 Des 2024 sedangkan Kualitas kredit memburuk dari 7,96% pada 31 Des 2023 menjadi 8,02% pada 31 Des 2024
3. Laba tahun berjalan rata2 pada th. 2024 Rp. 1.257.766 rb jika dibandingkan dengan laba th. 2023 sebesar Rp. 632.696 rb, naik sebesar Rp. 625.070 rb atau naik 98.79%

B. Evaluasi komite di bawah pengawasan dewan komisaris

Komite-Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, komite-komite tersebut telah menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan telah berkontribusi dalam mendukung Dewan Komisaris

1. Komite Audit
   Komite Audit telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai pengawas laporan keuangan, bisnis, dan proses audit Bank serta sistim kendali internal dan manajemen risikonya.
   Komite secara efektif telah menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan dan kecukupan kendali internal serta memastikan bahwa setiap isu penting telah ditangani dengan tepat.
   Lebih lanjut, Komite telah secara efektif mengevaluasi proses dan memberikan rekomendasi atas pemilihan Akuntan Publik.
2. Komite Pemantau Risiko
   Komite Pemantau Risiko memantau masalah-masalah manajemen risiko PT. BPR Gunung Slamet. Melalui pengawasan yang hati-hati ditambah dengan masukan konstruktif dari Komite, PT. BPR Gunung Slamet mampu mengelola secara hati-hati kualitas kreditnya dan semua aspek risiko yang dihadapi dalam menjalankan bisnis..
   Komite secara aktif memantau dan memberikan saran atas implementasi berbagai inisiatif management risiko, walaupun belum secara keseluruhan dilaksanakan oleh Direksi
3. Komite Nominasi dan remunerasi
   Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta mengusulkan dilakukannya mutasi, rotasi dan demosi karyawan.
   Walaupun hasil belum maksimal namun sudah berusaha mengingatkan managemen terkait dengan gaji , mutasi dan rotasi

Dipindai dengan CamScanner

Demikian hasil pembahasan rapat dewan komisaris dan selanjutnya akan disampaikan kepada Direksi sebagai masukan.

Cilacap, 10 Januari 2025
Dewan Komisaris

Sentot Sujiono	**Bambang Wijanarko**
Komisaris Utama	Komisaris Independen

Dipindai dengan CamScanner